



## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Gadai Pada Pegadaian Cabang Thehok Jambi

Ria Puspita Sari<sup>1</sup>, Rasito<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [pssria8@gmail.com](mailto:pssria8@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study aims to examine the practice of pawn contracts (akad gadai) at the Thehok Jambi Branch of Pegadaian and to review their compliance with the principles of Sharia Economic Law. As a non-bank financial institution providing pawn services, Pegadaian is required to operate its products in accordance with sharia provisions, particularly concerning the contract structure, ujah fee determination, and the collateral auction mechanism. This study employs a qualitative approach using field research. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation at the Thehok Jambi Branch. Data analysis followed the Miles and Huberman model: data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that: (1) The pawn contract is implemented through a combination of rahn and ijarah contracts documented in a Pawn Certificate (Surat Bukti Gadai/SBG), with ijab-qabul conducted in writing and transparently before the customer; (2) All pillars of rahn have been fulfilled, including rahin, murtahin, marhun, marhun bih, and sighat; (3) The ujah fee is calculated based on the appraised value of the collateral, not the loan amount, in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002; (4) The auction mechanism is conducted openly and fairly, with surplus proceeds returned to the customer. Overall, the pawn contract practices at Pegadaian Thehok Jambi comply with Sharia Economic Law principles, though several administrative aspects remain conventionally framed and need further adjustment.*

**Keywords:** Pawn Contract, Rahn, Ijarah, Sharia Economic Law, Pawnshop.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad gadai pada Pegadaian Cabang Thehok Jambi serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank yang menjalankan layanan gadai dituntut untuk mengoperasikan produknya sesuai dengan ketentuan syariah, terutama dalam hal akad, penentuan biaya ujah, dan mekanisme pelelangan barang jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Pegadaian Cabang Thehok Jambi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akad gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi dilaksanakan melalui kombinasi akad rahn dan akad ijarah yang dituangkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG), dengan ijab qabul yang dilakukan secara tertulis dan transparan di hadapan nasabah; (2) Seluruh rukun rahn telah terpenuhi, meliputi rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighat akad; (3) Biaya ujah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, bukan dari jumlah*

*pinjaman, sehingga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002; (4) Mekanisme pelelangan dilaksanakan secara terbuka dan adil, dengan sisa hasil lelang dikembalikan kepada nasabah. Secara keseluruhan, praktik akad gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi telah memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meskipun masih terdapat beberapa aspek administratif yang bersifat konvensional dan perlu disesuaikan.*

**Kata Kunci:** Akad Gadai, Rahn, Ijarah, Hukum Ekonomi Syariah, Pegadaian.

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah yang tidak memiliki akses mudah terhadap perbankan formal. Di antara lembaga keuangan non-bank yang paling dikenal masyarakat Indonesia adalah pegadaian. Pegadaian menyediakan layanan pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak, seperti emas, kendaraan, dan barang elektronik. Konsep dasar pegadaian adalah gadai, yaitu pinjaman uang dengan menyerahkan barang sebagai agunan kepada pihak pemberi pinjaman (Latifah, F. N., Ardiani, N., & Yuliani, 2024).

Dalam perspektif Islam, gadai dikenal dengan istilah rahn. Secara bahasa, rahn berarti tetap atau menahan (al-hasbu). Secara terminologis, rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, sehingga barang tersebut dapat dijadikan pelunasan apabila si peminjam tidak mampu membayar utangnya (Hermawan, 2015). Landasan hukum rahn dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menegaskan kebolehan penggunaan barang tanggungan dalam transaksi yang tidak dapat disaksikan oleh penulis. Ayat ini menjadi dasar keabsahan akad rahn dalam sistem ekonomi Islam (Nurlelasari et al., 2025).

Islam mengatur bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali yang secara tegas dilarang (al-ibahah al-ashliyyah). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 275: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan berbagai produk keuangan syariah, termasuk produk gadai syariah yang diselenggarakan oleh pegadaian (Hidayah, 2019).

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah dan terbitnya instrumen keuangan berbasis syariah. Perum Pegadaian kemudian meluncurkan produk berbasis syariah yang menggunakan akad rahn dan ijarah. Gadai syariah berkembang signifikan pasca terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. (Karina Putri et al., 2022)

Pegadaian Cabang Thehok Jambi merupakan salah satu kantor cabang Perum Pegadaian yang melayani masyarakat di wilayah Kota Jambi. Dalam operasionalnya, pegadaian ini menggunakan akad qard (pinjaman) dan ijarah (sewa jasa). Nasabah menyerahkan barang berharga seperti emas perhiasan sebagai jaminan dan pegadaian mengambil ujrak atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang tersebut berdasarkan akad ijarah. Namun demikian, sebagai pegadaian konvensional, tarif sewa modalnya tercatat lebih tinggi dibandingkan pegadaian

---

syariah, yaitu 2,4% per bulan untuk pegadaian konvensional dibandingkan 2,1% per bulan untuk pegadaian syariah.

Persoalan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan akad gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat beberapa isu yang perlu dikaji: pertama, apakah rukun dan syarat rahn telah terpenuhi; kedua, apakah penghitungan biaya ujarah/sewa modal sudah sesuai prinsip syariah sehingga tidak mengandung unsur riba; ketiga, bagaimana mekanisme lelang barang jaminan apabila nasabah gagal melunasi pinjaman; dan keempat, apakah akad gabungan rahn dan ijarah yang digunakan telah mengacu pada Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik terkait. Jamiladi Putra dari UIN Walisongo Semarang meneliti penerapan akad ijarah pada pembiayaan gadai di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu dan menemukan bahwa implementasi akad ijarah telah sesuai dengan ketentuan syariah (Putra, 2019). Nurzafira A dari UIN Alauddin Makassar meneliti penerapan akad rahn pada pegadaian syariah di Kabupaten Gowa dan menyimpulkan bahwa akad rahn telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan (Nurzafira Adhayanti, Sohras, 2025). Nurma Destiana dari IAIN Metro meneliti pelaksanaan penjualan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Nurma, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut terletak pada objek penelitian yang berfokus pada Pegadaian Cabang Thehok Jambi dengan memadukan analisis terhadap praktik akad, mekanisme ujarah, dan prosedur lelang secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) Bagaimana praktik akad gadai pada Pegadaian Cabang Thehok Jambi? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad gadai pada Pegadaian Cabang Thehok Jambi? Penelitian ini bertujuan memberikan analisis mendalam tentang kesesuaian praktik gadai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan oleh lembaga pegadaian maupun peneliti selanjutnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan menganalisis fenomena sosial secara mendalam dari sudut pandang informan dalam konteks alamiahnya (Sugiyono, 2022). Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di Pegadaian Cabang Thehok Jambi, Kota Jambi, untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni pendekatan yang menganalisis praktik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini merujuk pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (1). **Sumber dan Jenis Data** Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Pertama, data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu Ibu Maya Farianti selaku Ketua Pengelola Pegadaian

Cabang Thehok Jambi, Ibu Restu Amelia selaku penaksir, dan Bapak Muhammad Amin selaku satpam. Data primer mencakup informasi tentang mekanisme akad gadai, penghitungan ujah, kedudukan barang jaminan, dan prosedur lelang. Kedua, data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku-buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). **(2).Teknik Pengumpulan Data** Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga metode. Pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap praktik operasional pegadaian, termasuk proses penaksiran barang, penyerahan surat bukti gadai, dan interaksi antara petugas dengan nasabah. Observasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara prosedur tertulis dengan pelaksanaan di lapangan. Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci menggunakan panduan pertanyaan semi-terstruktur yang mencakup 20 butir pertanyaan terkait akad, ujah, jaminan, dan mekanisme lelang. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Bukti Gadai (SBG), formulir nasabah, dan peraturan internal pegadaian. **(3).Analisis Data** Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: (1) Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan sehingga terfokus pada permasalahan penelitian; (2) Display data, yaitu penyajian data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman dan analisis; (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memverifikasi temuan dengan teori serta regulasi yang berlaku (Miles & Huberman, 1984). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegadaian Cabang Thehok Jambi merupakan kantor cabang Perum Pegadaian yang berlokasi di wilayah Thehok, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Bangunan pegadaian ini terdiri dari dua lantai berkonstruksi beton dengan luas lantai 6.000 m<sup>2</sup> yang mencakup area ritel, ruang brankas, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya. Pegadaian ini memiliki tujuh orang karyawan profesional dan didukung oleh lebih dari 40 orang tenaga pembantu yang tersebar di kantor cabang Jambi.

Struktur organisasi Pegadaian Cabang Thehok Jambi dipimpin oleh Ketua Pengelola yang dijabat oleh Ibu Maya Fianti, dibantu oleh Penaksir Ibu Restu Amelia, serta tiga orang satpam yaitu Bapak Muhammad Amin, Ridho, dan Fajar. Pegadaian ini melayani berbagai produk, antara lain Kredit Cepat Aman (KCA), gadai emas syariah (Rahn), ARRUM (Ar-Rahn Usaha Mikro), jasa titipan, jasa taksiran, dan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi). Visi Pegadaian adalah menjadi "Champion" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan misi utama membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyaluran pinjaman kepada usaha mikro dan kecil.

---

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, mekanisme pelaksanaan akad gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi berjalan melalui prosedur yang terstruktur. Ketika nasabah bermaksud menggadaikan barang, nasabah diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan barang jaminan yang akan digadaikan. Selanjutnya, petugas penaksir akan melakukan penilaian terhadap barang jaminan secara terbuka di hadapan nasabah menggunakan timbangan resmi untuk emas atau alat ukur yang relevan untuk jenis barang lainnya. Nilai taksiran yang ditetapkan petugas kemudian menjadi dasar penentuan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah.

Akad gadai dilakukan melalui penandatanganan Surat Bukti Gadai (SBG) oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah sebagai rahin dan pegadaian sebagai murtahin. Sebelum penandatanganan, petugas menjelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai jumlah pinjaman yang diperoleh, nilai taksiran barang, besaran biaya ujarah/sewa modal yang dikenakan, jangka waktu pinjaman, serta prosedur yang berlaku apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo. Penjelasan ini dilakukan untuk memastikan nasabah memahami seluruh hak dan kewajibannya sebelum menyetujui akad.

Menurut Ibu Maya selaku Ketua Pengelola Pegadaian Cabang Thehok Jambi: "Akad yang dipakai secara umum di lingkungan pegadaian yaitu ada tiga: akad gadai (rahn), di mana nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman; akad gadai prima, yaitu suatu produk pegadaian yang memberikan pinjaman tanpa bunga dengan ketentuan minimal pinjaman Rp50.000 hingga maksimal Rp500.000 dan akad ijarah, di mana pegadaian memberikan pinjaman dengan menerima barang jaminan dari nasabah dan pegadaian akan menerima imbal hasil dari barang yang digadaikan".

Akad gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi menggunakan kombinasi dua akad (multi-akad), yaitu akad rahn untuk legitimasi penyerahan barang jaminan dan akad ijarah untuk pembebanan biaya penitipan serta pemeliharaan. Penggabungan dua akad ini merupakan praktik yang umum dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia dan telah memperoleh legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang rahn dan ijarah. Nasabah yang menggunakan layanan gadai emas konvensional dikenakan sewa modal sebesar 2,4% per bulan, sedangkan layanan gadai emas syariah dikenakan biaya ujarah sebesar 2,1% per bulan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan mekanisme penghitungan biaya antara sistem konvensional dan syariah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sahnya akad gadai (rahn) ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Rukun rahn terdiri dari: (1) Rahin, yaitu orang yang menggadaikan barang (pemberi gadai); (2) Murtahin, yaitu orang atau lembaga yang menerima gadai; (3) Marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan; (4) Marhun bih, yaitu utang atau pinjaman yang menjadi sebab terjadinya gadai; (5) Sighat, yaitu ijab dan qabul yang menandai kesepakatan kedua belah pihak (Asia et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Cabang Thehok Jambi, seluruh rukun rahn tersebut telah terpenuhi dengan baik. Pertama, rahin adalah nasabah perorangan yang membawa KTP dan barang jaminan. Nasabah telah memenuhi

---

syarat kecakapan hukum sebagai pihak yang berakad, yaitu dewasa, berakal, dan bertindak atas kemauannya sendiri. Kedua, murtahin adalah Perum Pegadaian yang diwakili oleh Ketua Pengelola dan petugas yang berwenang, sehingga memiliki kapasitas hukum sebagai penerima gadai yang dapat dipercaya. Ketiga, marhun berupa emas perhiasan maupun barang bergerak lainnya yang memiliki nilai ekonomis, dapat ditaksir, dan dapat diserahterimakan. Keempat, marhun bih adalah sejumlah pinjaman uang yang ditetapkan berdasarkan nilai taksiran barang dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kelima, sighthat (ijab qabul) diwujudkan melalui penandatanganan Surat Bukti Gadai (SBG) secara tertulis yang menunjukkan persetujuan nasabah atas seluruh ketentuan akad (Setiawan, 2016).

Ulama Mazhab Maliki menyebutkan bahwa syarat marhun adalah setiap barang yang bisa diperjualbelikan, maka sah pula digadaikan. Dalam hal ini, emas perhiasan yang merupakan barang bergerak bernilai jelas dapat memenuhi syarat ini. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa rahn adalah akad terhadap suatu barang yang dapat digunakan untuk melunasi utang jika peminjam tidak mampu membayarnya (Latifah, F. N., Ardiani, N., & Yuliani, 2024). Merujuk pada pendapat-pendapat tersebut, praktik gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan para ulama, sehingga akad rahn yang dijalankan sah menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Lebih lanjut, ketentuan dalam KHES Pasal 372 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa akad gadai (rahn) terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Akad dalam gadai (rahn) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Pelaksanaan akad melalui Surat Bukti Gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi telah sesuai dengan ketentuan ini, karena dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh petugas pegadaian (Karina, Murtilla, n.d.).

Akad ijarah secara terminologi adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Saprida et al., 2023). Dalam konteks pegadaian, akad ijarah digunakan untuk melegitimasi pengenaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (ujrah) yang wajib dibayar oleh nasabah selama masa akad berlangsung. Kombinasi akad rahn dan ijarah dalam praktik gadai syariah lazim disebut sebagai multi-akad (al-'uqud al-murakkabah) (Annas & Inayah, 2026).

Salah satu aspek krusial dalam penilaian kesesuaian syariah akad gadai adalah mekanisme penghitungan ujrah. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn secara tegas menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya riba, karena apabila biaya dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, maka hakikatnya biaya tersebut merupakan tambahan atas pinjaman yang identik dengan bunga (riba) (Robin et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, Pegadaian Cabang Thehok Jambi menghitung biaya ujrah berdasarkan nilai taksiran barang jaminan dan lama waktu penyimpanan, bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan. Hal ini

dikonfirmasi oleh Ibu Maya: "Penentuan besaran biaya ujah sudah ditentukan oleh pegadaian berdasarkan pertimbangan DSN-MUI." Mekanisme penghitungan ujah ini selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan menjamin bahwa biaya yang dikenakan kepada nasabah merupakan representasi riil dari jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang, bukan keuntungan tambahan yang bersifat ribawi.

Pembayaran ujah dilakukan bersamaan dengan pelunasan pinjaman pokok pada saat nasabah menebus barang jaminan. Apabila terjadi keterlambatan pelunasan, pegadaian tidak mengenakan denda berbasis bunga berbunga, melainkan biaya ujah dihitung proporsional berdasarkan lamanya barang disimpan. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem gadai syariah, di mana setiap biaya yang dibebankan memiliki dasar yang jelas dan dapat diverifikasi (Rahmawati, 2018).

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam pegadaian konvensional, tarif sewa modal dihitung per 15 hari dengan persentase 1,2% dari nilai taksiran, sedangkan di pegadaian syariah dihitung per 10 hari dengan tarif 0,08% dari nilai taksiran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya menggunakan nilai taksiran sebagai dasar, periodisasi dan tarif yang berbeda menghasilkan beban biaya yang berbeda bagi nasabah. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi kesesuaian praktik dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan bagi semua pihak.

Ijab qabul merupakan salah satu rukun akad yang paling fundamental dalam muamalah Islam. Tanpa adanya ijab qabul yang sah, suatu akad tidak dapat dikatakan telah terbentuk secara hukum. Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mengandung kehendak untuk membuat perjanjian, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang menunjukkan penerimaan atas penawaran tersebut (Prilla, 2021).

Dalam praktik di Pegadaian Cabang Thehok Jambi, ijab qabul diwujudkan melalui mekanisme tertulis yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai (SBG). Proses ini diawali dengan penjelasan petugas kepada nasabah mengenai seluruh ketentuan akad, meliputi nilai taksiran barang, jumlah pinjaman yang diperoleh, besaran ujah, jangka waktu akad, dan konsekuensi hukum apabila terjadi gagal bayar. Setelah nasabah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan tersebut, barulah dilakukan penandatanganan SBG sebagai wujud ijab qabul secara tertulis.

Mekanisme ini memastikan bahwa akad yang terbentuk didasarkan pada kerelaan (antaradhin) dan pemahaman penuh dari kedua belah pihak, tanpa unsur paksaan maupun ketidakjelasan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menekankan bahwa setiap akad harus terbebas dari gharar (ketidakjelasan), ghabn (penipuan), dan ikrah (paksaan). Transparansi yang diterapkan dalam proses akad di Pegadaian Cabang Thehok Jambi mencerminkan implementasi prinsip kejujuran (amanah) yang merupakan salah satu prinsip utama Hukum Ekonomi Syariah (Rajib, 2016).

Salah satu isu penting dalam akad rahn adalah kedudukan barang jaminan (marhun) selama masa akad berlangsung. Dalam hukum Islam, marhun tetap menjadi milik rahin (nasabah) meskipun secara fisik berada dalam penguasaan

murtahin (pegadaian). Murtahin hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang, dan tidak diperkenankan menggunakan atau mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa izin rahin (Maulani Salsabila et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Maya menyatakan: "Kedudukan barang jaminan yang diterima dari nasabah selama masa akad berlangsung yaitu hanya menahan barang jaminan sebagai jaminan utang dari nasabah tersebut dan tugas pihak pegadaian akan menyimpan dan menjaga barang jaminan. Jika kemudian hari barang jaminan tersebut dilunasi maka barang jaminan wajib dikembalikan dalam kondisi semula." Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa pegadaian memahami dan menerapkan prinsip syariah terkait kedudukan marhun dengan tepat.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan ditanggung oleh nasabah (rahin) sebagai pemilik barang, sedangkan biaya operasional penyimpanan (seperti pengamanan gudang dan asuransi) ditanggung oleh pihak pegadaian (murtahin) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan barang. Pembagian beban biaya ini selaras dengan pandangan ulama Hanafiyah yang membedakan antara biaya yang terkait dengan kepentingan rahin (dibebankan kepada rahin) dan biaya yang terkait dengan kepentingan murtahin dalam menjalankan fungsi penahanan barang (dibebankan kepada murtahin). Mekanisme ini juga tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur pemeliharaan marhun (Kelibia, 2021).

Salah satu aspek yang paling sensitif dalam praktik gadai adalah prosedur yang diterapkan ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo. Dalam perspektif Islam, penyelesaian gagal bayar harus dilakukan dengan prinsip keadilan ('adl), tidak merugikan nasabah secara sepihak, dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya. Penjualan barang jaminan yang dilakukan secara paksa tanpa prosedur yang adil dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, Pegadaian Cabang Thehok Jambi menerapkan prosedur penyelesaian gagal bayar secara bertahap yang mencerminkan prinsip keadilan. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, pegadaian melakukan konfirmasi dan musyawarah dengan nasabah untuk mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan perpanjangan akad atau pengurangan pinjaman. Kedua, apabila nasabah tetap tidak dapat melunasi pinjaman meskipun telah diberikan kesempatan, pegadaian menginformasikan kepada nasabah bahwa barang jaminan akan dilelang. Ketiga, pelelangan dilakukan secara terbuka dan transparan melalui mekanisme resmi. Keempat, hasil pelelangan digunakan untuk menutupi pinjaman pokok dan biaya ujah yang belum terbayar. Kelima, apabila terdapat kelebihan dari hasil pelelangan setelah dikurangi seluruh kewajiban nasabah, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah.

Prosedur ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya hingga jatuh tempo, maka murtahin dapat menjual marhun dan menggunakan hasilnya untuk melunasi utang. Apabila hasil penjualan lebih dari utangnya, maka kelebihannya dikembalikan kepada rahin. Sebaliknya, apabila hasil

---

penjualan lebih kecil dari utangnya, maka rahin wajib membayar kekurangannya. Ketentuan ini juga relevan dengan KHES Pasal 21 Ayat 2 tentang penyelesaian gagal bayar dalam akad gadai.

Namun demikian, perlu dicermati bahwa berdasarkan observasi, uang kelebihan hasil lelang hanya dapat diambil nasabah selama satu tahun setelah pelelangan. Apabila melewati batas waktu tersebut, uang kelebihan tidak dapat diambil lagi. Ketentuan ini perlu ditinjau ulang dari perspektif syariah, karena secara prinsip, kelebihan hasil penjualan barang milik nasabah seharusnya sepenuhnya menjadi hak nasabah tanpa batasan waktu yang merugikan. Islam melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar (*akl amwal al-nas bil bathil*), sehingga pembatasan waktu pengambilan kelebihan uang lelang ini berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut.

Fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan penting sebagai acuan normatif bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menjalankan produk dan layanannya. Terkait dengan gadai syariah, terdapat tiga fatwa utama yang relevan: (1) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang mengatur ketentuan umum akad gadai syariah; (2) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang secara khusus mengatur gadai emas; (3) Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang mengatur gadai dengan barang tetap berada pada rahin. Selain itu, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menjadi landasan bagi penerapan akad ijarah untuk biaya penitipan barang.

Berdasarkan analisis penelitian, praktik akad gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi secara umum telah mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI tersebut, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ibu Maya: "Ya, praktik gadai telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang merujuk pada fatwa DSN-MUI." Hal ini terlihat dari: (a) penggunaan akad rahn dan ijarah yang merupakan kombinasi yang diperbolehkan; (b) penghitungan ujarah berdasarkan nilai taksiran barang, bukan jumlah pinjaman; (c) prosedur lelang yang memberikan kelebihan hasil kepada nasabah; (d) larangan murtahin menggunakan barang jaminan tanpa izin rahin.

Meskipun demikian, sebagai pegadaian konvensional yang juga memiliki produk syariah, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disesuaikan untuk memastikan kesesuaian penuh dengan prinsip syariah. Istilah-istilah administratif yang masih bersifat konvensional, seperti penggunaan istilah "sewa modal" sebagai pengganti "ujrah", perlu diharmoniskan. Selain itu, penyesuaian format akad agar lebih mencerminkan terminologi syariah yang baku juga diperlukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan berbasis syariah.

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi sebagai berikut:

Pertama, dari aspek rukun dan syarat akad rahn, praktik di Pegadaian Cabang Thehok Jambi telah memenuhi seluruh rukun yang ditetapkan oleh para ulama fiqh dan regulasi yang berlaku. Kehadiran rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighthat akad dalam setiap transaksi gadai menjadikan akad tersebut sah secara syariah. Penaksiran barang yang dilakukan secara terbuka dan transparan di

---

hadapan nasabah juga memenuhi prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah Islam.

Kedua, dari aspek penghitungan ujarah, mekanisme yang diterapkan—di mana ujarah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang bukan dari jumlah pinjaman telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Mekanisme ini secara efektif menghindari unsur riba karena biaya yang dibebankan merupakan representasi nyata dari jasa penyimpanan dan pemeliharaan, bukan keuntungan atas pemberian pinjaman.

Ketiga, dari aspek transparansi akad, proses ijab qabul yang dilakukan secara tertulis melalui SBG dengan penjelasan lengkap sebelum penandatanganan mencerminkan penerapan prinsip kerelaan (antaradhin) dan terbebasnya akad dari unsur gharar (ketidakjelasan). Hal ini menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Keempat, dari aspek mekanisme gagal bayar dan lelang, prosedur yang diterapkan secara umum telah mengakomodasi prinsip keadilan dalam Islam. Konfirmasi kepada nasabah sebelum lelang, pelaksanaan lelang secara terbuka, dan pengembalian kelebihan hasil lelang kepada nasabah merupakan implementasi prinsip syariah yang baik. Namun demikian, perlu ada penyempurnaan terkait ketentuan batas waktu pengambilan kelebihan uang lelang agar lebih selaras dengan prinsip larangan pengambilan harta orang lain tanpa hak.

Kelima, dari aspek kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara keseluruhan, praktik gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi dapat dinilai telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Pegadaian ini menerapkan sistem yang menghindari riba melalui penggunaan ujarah berbasis nilai taksiran, menghindari gharar melalui transparansi akad, serta menghindari kezaliman melalui prosedur lelang yang adil dan transparan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Pertama, pelaksanaan akad gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi berjalan dengan prosedur yang jelas, terstruktur, dan transparan. Nasabah membawa KTP dan barang jaminan, kemudian petugas melakukan penaksiran secara terbuka. Setelah nilai taksiran ditetapkan, ditentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Akad dilaksanakan melalui Surat Bukti Gadai (SBG) yang disetujui kedua belah pihak melalui proses ijab qabul secara tertulis. Akad yang digunakan merupakan kombinasi akad rahn (gadai) dan akad ijarah (sewa jasa penitipan) yang telah memenuhi seluruh rukun rahn, yaitu adanya rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighthat akad. Kedua, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik akad gadai di Pegadaian Cabang Thehok Jambi secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Biaya pemeliharaan ujarah dihitung berdasarkan nilai taksiran barang jaminan, bukan dari jumlah pinjaman, sehingga tidak mengandung unsur riba sebagaimana yang dilarang dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Mekanisme pelelangan dilaksanakan secara terbuka dan adil, dengan sisa hasil lelang dikembalikan kepada nasabah, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Meskipun secara keseluruhan

telah memenuhi prinsip Hukum Ekonomi Syariah, masih terdapat beberapa aspek administratif yang bersifat konvensional dan perlu disesuaikan, serta penyempurnaan ketentuan terkait batas waktu pengambilan kelebihan uang lelang yang perlu ditinjau ulang dari perspektif syariah. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan: (1) Pegadaian Cabang Thehok Jambi perlu menyusun pedoman internal yang lebih tegas dalam menggunakan terminologi syariah yang baku pada seluruh dokumen akad; (2) Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada nasabah mengenai hak-hak mereka, terutama terkait mekanisme lelang dan pengembalian kelebihan hasil lelang; (3) Ketentuan batas waktu satu tahun untuk pengambilan kelebihan uang lelang perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar; (4) Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan praktik gadai di Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah di beberapa daerah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Annas, M., & Inayah, N. (2026). *AKAD IJARAH DALAM Pembiayaan PEGADAIAN SYARIAH : ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO . 6(1)*, 128-139.
- Asia, N., Zulfahmi, Z., & Intan Cahyani, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku Dalam Praktik Jual Beli Di Kabupaten Takalar. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2, 30-34. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21880>
- Hermawan, B. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai Di Ikhsan Rent krapyak kulon Panggungharjo, Sewon, Bantul. *Az Zarqa'*, Vol. 7, No. 2, 7(2), 1-148.
- Hidayah, N. (2019). *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*. <http://puslitpen.uinjkt.ac.id>
- Karina, Murtila, C. (n.d.). *AHN (GADAI) DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH, KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), DAN HUKUM PERDATA*. 12.
- Karina Putri, J., Harahap, I., & Hermila Hasibuan, R. (2022). Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 1-6. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1235>
- Kelibia, M. U. (2021). DI KOMPARASI KONSEP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG JAMINAN DAN KONSEP BUNGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN CONVENTIONAL). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(01), 48-75.
- Latifah, F. N., Ardiani, N., & Yuliani, M. (2024). *Buku Ajar Pegadaian Syariah*.
- Maulani Salsabila, Adi Rosadi, & Ending Solehudin. (2025). Struktur Hukum Al-Rahn (Gadai Syariah) Dalam Regulasi Pojk Dan Fatwa Mui. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(4), 16-32. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i4.2321>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis*.
- Nurlelarsari, I., Bisri, H., & Athoillah, M. (2025). Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah 283: Analisis Asbabun Nuzul, Mufrodat, dan Hukum Rahn dalam Muamalah Safar. *Indonesian Journal of Islamic ...*, 3846-3854.

- <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1557%0Ahttps://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/1557/1022>
- Nurma, D. (2018). INJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA METRO. In *Institut Agama Islam Negeri Metro*.
- Nurzafira Adhayanti, Sohrah, M. A. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanudin Gowa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan HUKUM Ekonomi Syariah*, 6, 327–328.
- Prilla, N. K. (2021). *Fiqh Muamalah*.
- Putra, J. A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Di Bank Mandiri Syariah Cabang Karangayu Kota Semarang). *Hukum Ekonomi Islam*, 3(4), 23–48.
- Rahmawati, A. (2018). Analisis Biaya Penitipan (Ujrah) Dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. *UIN Sunan Ampel*.
- Rajib, M. (2016). Terbentuknya Akad (Kontrak):Rukun dan Syarat Akad. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3), 648.
- Robin, Nilhakim, & Miswinda. (2024). *Tentang Rahn Terhadap Praktik Pegadaian Sepeda Motor*. 4(2), 140–157.
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 283–290. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>
- Setiawan, I. (2016). Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(105), 213.
- Sugiyono. (2022). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. [http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3\\_Metpen-Kualitatif.pdf](http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf)